

**PENGUNAAN CORETAX DALAM PEMBUATAN E-BUPOT
UNIFIKASI PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
(FIFGROUP) CABANG LAMPUNG**

Laporan Akhir

**Oleh
LATIFAH AZZAHRO
2201051027**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**PENGUNAAN CORETAX DALAM PEMBUATAN E-BUPOT
UNIFIKASI PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
(FIFGROUP) CABANG LAMPUNG**

**Oleh
LATIFAH AZZAHRO**

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

**Pada
Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PENGUNAAN CORETAX DALAM PEMBUATAN E-BUPOT UNIFIKASI PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIFGROUP) CABANG LAMPUNG

**OLEH
LATIFAH AZZAHRO**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan aplikasi Coretax dalam pembuatan e-Bupot Unifikasi pada PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung. E-Bupot Unifikasi merupakan dokumen elektronik yang digunakan untuk melaporkan pemotongan dan pemungutan pajak oleh pemotong atau pemungut pajak. Penggunaan Coretax sebagai sistem perpajakan terintegrasi diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses administrasi perpajakan perusahaan, khususnya dalam hal pelaporan e-Bupot Unifikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Coretax dalam pembuatan e-Bupot Unifikasi di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung telah berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Seluruh tahapan pembuatan e-Bupot telah dilakukan secara tepat dan profesional oleh staf bagian pajak atau keuangan perusahaan.

Kata kunci: Coretax, e-Bupot Unifikasi, Administrasi Perpajakan

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Akhir : PENGGUNAAN CORETAX DALAM
PEMBUATAN E-BUPOT UNIFIKASI
PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE (FIFGROUP) CABANG
LAMPUNG

Nama Mahasiswa : *Tatifah Azzahro*
Nomor Pokok Mahasiswa : 2201051027
Program Studi : D III Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI

Menyetujui,
Pembimbing

A blue ink signature of Niken Kusumawardani, consisting of stylized, flowing letters.

Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.
NIP. 198701102014042001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

A blue ink signature of Dr. Ratna Septiyanti, featuring a more compact and angular style than the first signature.

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002

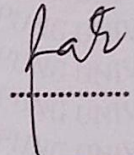
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

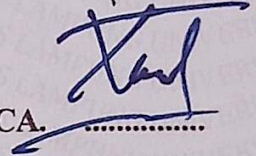
Ketua Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.



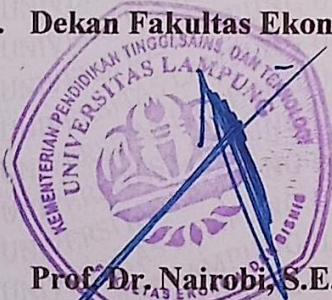
Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.



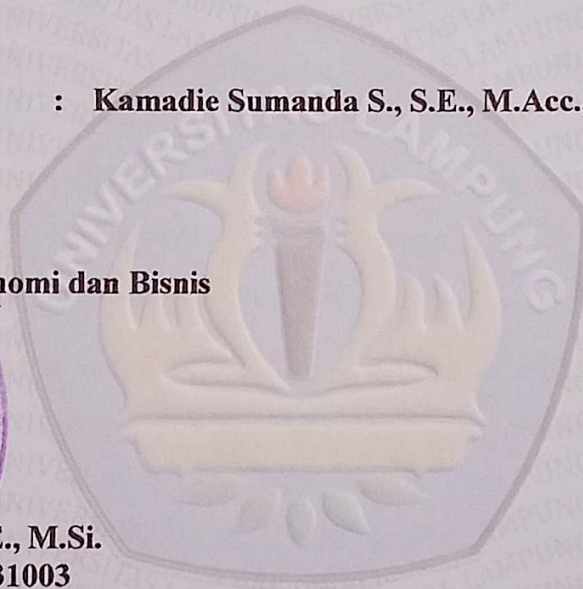
Sekretaris Penguji : Kamadie Sumanda S., S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 17 Juni 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mengatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

PENGUNAAN CORETAX DALAM PEMBUATAN E-BUPOT UNIFIKASI PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIFGROUP) CABANG LAMPUNG

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Juni 2025

Yang memberi pernyataan



Latifah Azzahro
2201051027

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Latifah Azzahro, dilahirkan di Desa Sinarsari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 26 Mei 2002. Penulis merupakan anak terakhir dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Suyitno dan almh. Ibu Mujiati.

Penulis telah menempuh Pendidikan:

- TK Pertiwi Sidorejo Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2008
- SDN 1 Sidorejo Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2014
- SMPN 1 Kalirejo Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2017
- SMAN 1 Kalirejo Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2020

Penulis melanjutkan pendidikannya melalui jalur penerimaan vokasi dan resmi terdaftar sebagai mahasiswi Program Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung pada tahun 2022. Kehidupan perkuliahan penulis penuh dengan berbagai pengalaman yang berwarna. Ketertarikannya terhadap bahasa Inggris yang tumbuh sejak duduk di bangku SMP mendorong penulis untuk bergabung dengan Economics' English Club (EEC), sebuah organisasi berbasis bahasa Inggris yang berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Sejak awal masa perkuliahan, penulis aktif sebagai anggota *Debate Branch* EEC dan turut serta dalam beberapa kompetisi debat tingkat mahasiswa. Pada periode kepengurusan tahun 2024, penulis kembali dipercaya untuk mengemban amanah sebagai salah satu presidium EEC dengan menjabat sebagai *Secretary of Forming Cadre*, posisi yang bertanggung jawab atas kaderisasi dalam organisasi tersebut.

Pada tahun 2025 penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung sebagai sumber pengambilan data Tugas Akhir.

MOTO

“Dan bahwasanya manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang telah
diusahakannya”

(Q.S An-Najm: 39)

"Don't wish it were easier. Wish you were better."

(Jim Rohm)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur yang tak bertepi kuagungkan puji kepada Allah SWT, Sang Pemilik Ilmu dan Kehidupan atas limpahan rahmat dan hidayahnya yang terus mengalir dalam setiap detik perjuangan ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, teladan yang agung, cahaya penuntun di tengah gelapnya keraguan, dan semangat dalam setiap harapan sehingga Laporan Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan Tugas Akhir ini kepada:

Kedua orangtua tercinta, yang namanya selalu hadir dalam setiap doa malam. Terima kasih atas cinta yang tak bersyarat, doa yang tak pernah terputus, dan pengorbanan yang bahkan tak pernah kalian ungkapkan dengan kata-kata. Dalam peluh dan diam kalian tersimpan ribuan harapan agar anakmu ini berhasil. Ibu, engkau adalah sumber kekuatan disaat aku lelah, tempat pulang disaat aku ingin menyerah, dan alasan terbesar mengapa langkah ini tak boleh berhenti.

Keluarga besarku, dalam senyuman, candaan, dan perhatian kalian, aku menemukan jeda untuk bernapas dan kekuatan untuk terus melangkah. Terima kasih telah menjadi lingkaran yang tak pernah mengecil ketika aku membutuhkan tempat berlindung.

Teman-temanku D3 Perpajakan, terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan yang tak kenal menyerah, terima kasih telah mewarnai hidupku dengan kenangan yang luar biasa berharga.

Terimakasih juga untuk Almamater tercinta, Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung semoga terus menghasilkan lulusan yang terbaik dan menjadi kampus Impian.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam pun tak lupa penulis sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

Laporan Akhir berjudul **“PENGUNAAN CORETAX DALAM PEMBUATAN E-BUPOT UNIFIKASI PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIFGROUP) CABANG LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (Amd. Pjk) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam penulisan Laporan Akhir ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian Laporan Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan dukungan dari banyak pihak untuk membantu penulis dalam penyelesaian Laporan Akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan kelancaran dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tua saya almh. Ibu Mujiati dan Ayah Suyitno atas segala doa serta curahan kasih sayang yang tak terhingga sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Terima kasih sekali lagi kepada ibu dan ayah atas dukungannya baik dukungan moral maupun dukungan material dari sejak awal menjadi Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung hingga terselesaikannya laporan akhir ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

6. Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Akt.,CA. selaku pembimbing akademik penulis.
7. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku pembimbing Laporan Akhir Penulis.
8. Ibu Dr. Elida Purba S.T., M.Sc. terima kasih atas segala bimbingan dan dukungan yang selalu mengiringi perjalanan perkuliahan penulis.
9. Ibu Prof. Dr. Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Akt.Ph.D. terima kasih atas dorongan semangat kepada penulis selama perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menididik penulis selama masa perkuliahan.
11. Mba Tina selaku staff sekretariat D3 Perpajakan terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
12. Kepada kakak tercinta, Malika Nur'aini serta kakak ipar, Cahyo Susilo atas segala dukungan dan semangat luar biasa yang telah diberikan.
13. Kepada seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara tercinta yang tiada bosan memberikan segala bentuk dukungan, baik moral maupun material, serta doa yang tiada henti. Segala pengorbanan dan semangat yang diberikan telah menjadi sumber kekuatan yang sangat berarti bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga tahap akhir ini, serta dalam proses penyusunan Laporan Akhir ini.
14. Teruntuk seluruh rekan mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung angkatan 2022, terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah dibagikan selama masa perkuliahan.
15. Kepada sahabat tercinta, Cindy Aprilliani dan Afrista Fazarini, yang telah menjadi pribadi yang senantiasa melengkapi perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi dalam suka maupun duka, hadir di setiap kesulitan, serta menjadi pendengar yang setia atas segala keluh kesah. Terima kasih pula kepada Yayang Putri Pamungkas, Rani Damianti, dan adikku tercinta Tiara Ajeng Dermawan atas semangat dan dukungan yang diberikan.

16. Untuk keluarga besar *Economics' English Club (EEC)*, terima kasih telah menjadi bagian dari kenangan terindah dan paling berharga dalam perjalanan perkuliahan penulis. Kepada rekan-rekan presidium yang penulis cintai, Kak Karil, Nanda, Rasyid, Kak Widya, Marco, Kak Ulfa, Ghoni, Divo, Kak Halida, Nadya, Fadli, Kak Fidel, Kak Alya, Maul, Kak Dewi, Kak Vania, dan Kak Carmel terima kasih telah menjadi keluarga yang selalu menghadirkan kehangatan, kebersamaan, dan dukungan. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada seluruh *Newbie* dan *Board EEC*, yang meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, kalian telah menjadi sumber kekuatan yang tiada habisnya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang membacanya. Semoga Laporan Akhir ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang yang relevan.

Bandar Lampung, 26 Juni 2025

Penulis

Latifah Azzahro

2201051027

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MENGESAHKAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Tujuan.....	5
1.4. Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Konsep Perpajakan	7
2.1.1. Pengertian Umum Perpajakan.....	7
2.1.2. Jenis Pajak.....	8
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak	10
2.1.4. Fungsi Pajak.....	11
2.2. Coretax dalam Perpajakan.....	14
2.3. Bukti Potong dalam Perpajakan	16
2.3.1. Bukti Potong Unifikasi.....	18
2.3.2. Tujuan dan Manfaat Bukti Potong Unifikasi	23
2.3.3. Unsur-Unsur Bukti Potong Unifikasi	25

2.3.4. Mekanisme Pembuatan Bukti Potong Unifikasi	28
2.4. Coretax dalam Pembuatan E-Bupot	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Desain Laporan Akhir	32
3.2. Sumber dan Jenis Data	32
3.2.1. Sumber Data	32
3.2.2. Jenis Data	33
3.3. Metode Pengumpulan Data	33
3.4. Objek Kerja Praktik	34
3.4.1. Lokasi dan Waktu Praktik	34
3.4.2. Profil PT Federal International Finance (FIFGROUP)	34
3.4.3. Visi dan Misi Perusahaan	37
3.4.4. Konsep Logo PT Federal International Finance (FIFGROUP)	37
3.4.5. Struktur Organisasi PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung	38
3.4.6. Lokasi Kantor Perusahaan PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Tahapan Penggunaan Coretax dalam Pembuatan E-bupot di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung	44
4.2. Gambaran Umum Pembuatan E-bupot Unifikasi di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	50
5.1. Simpulan	50
5.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo PT Federal International Finance.....	37
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT Federal International Finance Cabang Lampung	39
Gambar 3. 3 Kantor Perusahaan PT Federal International Finance Cabang Lampung	42
Gambar 4. 1 Flowchart Prosedur Pembuatan E-Bupot pada PT FIFGROUP.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rincian Tugas Karyawan PT Federal Internatonal Finance.....	40
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 e-bupot Unifikasi	55
Lampiran 2 Logbook Praktik Kerja Lapangan.....	557

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem perekonomian negara. Kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia sangat signifikan, sehingga pengelolaan pajak yang efektif dan efisien menjadi prioritas utama. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan yang sangat penting, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Dalam kerangka ini, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dana, tetapi juga sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun, atau sekitar 97,3% dari target APBN sebesar Rp1.986,9 triliun. Penerimaan pajak ini menyumbang sekitar 71% dari total pendapatan negara yang direncanakan dalam APBN 2024 sebesar Rp2.802,3 triliun. Kontribusi besar ini menunjukkan bahwa pajak memegang peranan sentral dalam pembiayaan berbagai program pembangunan pemerintah.

Pajak yang diterima oleh negara berasal dari berbagai jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak baik perorangan maupun badan. PPh terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan subjek dan objeknya, seperti PPh Pasal 21, 22, 23, 26, dan Pasal 4 ayat (2), yang masing-masing memiliki mekanisme pemotongan atau pemungutan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemotong atau pemungut pajak untuk memiliki sistem administrasi yang baik agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan akurat (Supriatiningsih et al., 2023). Dalam konteks ini,

bukti potong atau bukti pungut menjadi dokumen penting yang menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan.

Menyadari betapa pentingnya pajak bagi negara, pemerintah telah melakukan penyempurnaan sistem administrasi serta kebijakan perpajakan guna memberikan optimalisasi pemungutan pajak dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak (Rosada & Sucahyati, 2025). Kebijakan e-Bupot Unifikasi mulai diterapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2021, yang mewajibkan pemotong atau pemungut pajak tertentu untuk membuat bukti potong dan melaporkannya secara daring melalui sistem DJP Online. Hal ini mendorong tujuan daripada Direktorat Jenderal Pajak yaitu kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan menerapkan pelayanan berbasis teknologi yang modern (Ruseno et al., 2022). Melalui sistem e-Bupot Unifikasi, berbagai jenis PPh seperti Pasal 15, 22, 23, 26, dan Pasal 4 ayat (2) dapat dilaporkan dalam satu format pelaporan terpadu, sehingga menyederhanakan proses administrasi perpajakan dan meningkatkan efisiensi kerja. Sistem ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan akurasi data dan mengurangi potensi kesalahan manusia (human error) dalam proses pelaporan pajak. Secara umum e-Bupot unifikasi bertujuan untuk memfasilitasi wajib pajak untuk melakukan sejumlah aspek administrasi perpajakan, khususnya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dimulai dari pemotongan, penerbitan hingga pelaporan (Nasir & Masdar, 2025)

Meskipun penerapan e-Bupot Unifikasi memberikan banyak kemudahan dan efisiensi, tidak sedikit perusahaan yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru ini. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain keterbatasan pemahaman atas kebijakan terbaru, kurangnya integrasi sistem keuangan internal perusahaan dengan aplikasi perpajakan, serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan aplikasi secara optimal. (Dermawan & Purboyo, 2023) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa pengguna belum mencapai kepuasan terhadap aplikasi tersebut dikarenakan kendala yang sering

dihadapi yaitu error dalam sistem yang menghambat proses administrasi pajak. Untuk itu, penggunaan aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi sangat dibutuhkan guna mendukung proses pembuatan dan pelaporan e-Bupot Unifikasi secara lebih efisien dan akurat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dan efisien. Salah satu upaya besar yang dilakukan adalah melalui digitalisasi sistem administrasi pajak yaitu Coretax. Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terpadu berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengelolaan data perpajakan. Salah satu fitur utama dari Coretax adalah pembuatan dan pelaporan e-Bupot Unifikasi, yaitu sistem elektronik untuk penerbitan bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan dalam satu format yang terintegrasi. Sistem ini menggantikan pelaporan manual yang sebelumnya dilakukan terpisah untuk setiap jenis PPh tertentu. Coretax tidak hanya memfasilitasi pelaporan pajak, tetapi juga mengintegrasikan proses tersebut dengan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) perusahaan.

CoreTax merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih mudah, cepat, dan akurat (Simanjuntak & Kusuma, 2024). Diluncurkan pada tahun 2020, Coretax menggantikan dan mengintegrasikan berbagai aplikasi perpajakan sebelumnya, termasuk e-Faktur dan e-Bupot, menjadi satu platform terpadu. Dengan penerapan Coretax, seluruh proses perpajakan mulai dari pembuatan bukti potong, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga pembayaran pajak, dapat dilakukan dalam satu sistem yang lebih efisien dan terhubung langsung dengan DJP. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pelaporan pemotongan/pemungutan pajak. Bukan hanya mengurangi penggunaan dokumen fisik, tetapi juga memungkinkan validasi otomatis oleh sistem, meminimalkan kesalahan input data, serta mempercepat proses pelaporan dan pelacakan data pemotongan. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan mereka serta meningkatkan pengawasan dan pengelolaan data perpajakan secara lebih real-time dan terperinci. Dalam era digitalisasi ini, pemerintah berharap agar penggunaan teknologi dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta mempercepat proses pemeriksaan dan pengawasan oleh DJP.

Salah satu fitur utama dari Coretax adalah kemampuan untuk mengelola pelaporan bukti potong unifikasi dengan lebih efisien dan terintegrasi. Dalam konteks ini, bukti potong menjadi instrumen utama yang harus dibuat oleh pemotong pajak setiap kali terjadi transaksi yang mengandung kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh. Bukti potong ini merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi dan menjadi dasar penghitungan serta pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Keberadaan bukti potong sangat penting karena menjadi landasan hukum dan administrasi bagi pelaksanaan kewajiban perpajakan pemotong dan penerima penghasilan.

Sebagai salah satu pemotong pajak yang menghadapi penerapan Coretax, PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung wajib mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, salah satunya dalam pembuatan *e-Bupot Unifikasi* untuk transaksi-transaksi yang terkait dengan pembayaran kepada pihak ketiga. Hal ini tentunya membawa tantangan baru, baik dari sisi teknis maupun operasional. Oleh karena itu, penting bagi FIFGROUP untuk memahami sepenuhnya cara kerja Coretax dan mengoptimalkan penggunaannya agar proses administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan sesuai dengan regulasi yang ada. PT FIFGROUP Cabang Lampung, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor, harus beradaptasi dengan sistem baru ini, baik dalam hal prosedur operasional maupun kapasitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Penerapan Coretax merupakan langkah penting dalam transformasi digital perpajakan Indonesia. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat tercapai pengelolaan perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan akurat. Salah satu aspek

yang sangat penting dalam penerapan sistem ini adalah pembuatan bukti potong unifikasi, yang merupakan dokumen utama dalam setiap pemotongan atau pemungutan PPh tertentu. Bukti potong ini harus dibuat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena kesalahan dalam pembuatan dokumen dapat berdampak langsung pada kewajiban pajak yang terutang oleh perusahaan, serta dapat menimbulkan sanksi administratif.

Melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam penggunaan Coretax di perusahaan, diharapkan penulisan ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana perusahaan swasta, terutama yang bergerak di sektor pembiayaan, mengelola kewajiban perpajakan mereka melalui teknologi yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini penting mengingat sektor pembiayaan memiliki karakteristik yang berbeda dari sektor-sektor lainnya, seperti tingginya volume transaksi dan kompleksitas dalam pencatatan pajak. Dengan demikian, penulis mengangkat topik ini sebagai fokus dalam penulisan tugas akhir dengan judul ***“Penggunaan Coretax dalam Pembuatan e-Bupot Unifikasi pada PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung.”***

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang menjadi landasan penyusunan laporan akhir ini ialah “Bagaimana penggunaan aplikasi Coretax dalam pembuatan E-bupot Unifikasi pada PT. Federal International Finance Cabang Lampung?”

1.3. Tujuan

Laporan akhir ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan mendeskripsikan bagaimana penggunaan aplikasi Coretax dalam proses pembuatan E-bupot Unifikasi pada PT. Federal International Finance Cabang Lampung

1.4. Manfaat

Berikut manfaat yang penulis harapkan dapat tercapai dengan adanya laporan akhir ini, diantaranya:

1) Bagi Akademis

Laporan akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam pengembangan kajian mengenai transformasi digital sistem perpajakan di Indonesia, terutama dalam konteks penggunaan aplikasi Coretax. Penulisan ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang membahas peran teknologi dalam mendukung administrasi perpajakan yang lebih efektif.

2) Bagi Perusahaan

Penulis berharap hasil dari laporan akhir ini dapat memberikan masukan dan gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan penggunaan sistem Coretax dalam pembuatan e-bupot unifikasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi oleh pegawai, serta mendorong peningkatan efisiensi dan kepatuhan dalam administrasi perpajakan.

3) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka menyempurnakan sistem Coretax, agar semakin mudah diakses dan digunakan oleh Wajib Pajak Badan. Selain itu, penulisan ini dapat memberikan umpan balik nyata dari pengguna di lapangan, yang dapat digunakan untuk mengembangkan sistem yang lebih responsif dan mendukung peningkatan kepatuhan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Perpajakan

2.1.1. Pengertian Umum Perpajakan

Menurut (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021) pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan secara hukum yang harus dilakukan oleh individu atau badan sebagai wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa serta digunakan untuk memenuhi keperluan negara dan memastikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi warga negaranya tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.

Pajak, secara umum didefinisikan sebagai iuran yang diwajibkan untuk dibayarkan oleh setiap warga negara yang berstatus sebagai wajib pajak kepada negara yang digunakan dalam memenuhi kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak dianggap sebagai kontraprestasi, artinya mereka dibayarkan kepada negara bukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk membantu kemajuan dan kesejahteraan masyarakat umum.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang berperan sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk mendanai berbagai kebijakan dan inisiatif publik, termasuk infrastruktur, keamanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Maka dari itu, tujuan pemungutan pajak bukan sebatas untuk memenuhi kebutuhan fiskal negara, tetapi juga untuk menciptakan pemerataan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.1.2. Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2019) jenis pajak di Indonesia dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu berdasarkan cara pemungutan, sifat, serta lembaga pemungutnya.

1. Berdasarkan cara pemungutannya:

a. Pajak langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang tidak dibebankan ke orang lain atau dalam praktiknya dipungut sendiri oleh individu ataupun badan yang memiliki kewajiban membaayar pajak. Pajak jenis ini dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha berdasarkan kemampuan keuangan atau pendapatan yang diperolehnya. Jenis pajak ini sangat penting untuk menghasilkan dana bagi pemerintah guna mendukung berbagai inisiatif dan layanan publik, termasuk infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan, keselamatan, serta banyak lagi. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Pajak tidak langsung

Jenis pajak ini dapat dibebankan atau dikenakan kepada orang lain pada akhirnya. Pajak tidak langsung biasanya diterapkan pada barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan oleh individu atau badan usaha yang menjadi konsumen akhir. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Berdasarkan sifatnya:

a. Perpajakan Subjektif

Pajak yang dikenakan berdasarkan substansi atau isi dengan mempertimbangkan status wajib pajak. Aspek-aspek seperti keadaan keluarga dan penghasilan total dari wajib pajak turut diperhitungkan dalam penentuan besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar. Dengan kata lain, karakteristik individu atau badan sebagai subjek pajak menjadi faktor utama dalam penentuan kewajiban pajak. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh), di mana besarnya pajak yang dibayar bisa berbeda tergantung pada status perkawinan, jumlah tanggungan, dan jumlah penghasilan wajib pajak tersebut. Sistem ini menekankan keadilan pajak, karena beban pajak disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu atau entitas.

b. Perpajakan Objektif

Perpajakan objektif merupakan pajak yang pengenaannya berdasarkan pada objek pajaknya saja, tanpa melihat kondisi atau status dari subjek yang dikenai pajak. Dalam jenis ini, apa yang dikenai pajak menjadi fokus utama, misalnya tanah, bangunan, atau barang tertentu, tanpa melihat siapa pemilik atau penggunaannya. Contohnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di mana pajaknya dikenakan atas nilai bumi dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai, terlepas dari siapa pemiliknya atau berapa penghasilannya. Demikian pula dengan beberapa jenis Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final, di mana tarif dikenakan langsung atas objek penghasilannya.

3. Berdasarkan lembaga pemungutnya:

a. Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pajak ini memiliki cakupan nasional dan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur nasional, pendidikan, pertahanan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang merupakan prioritas pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan komponen utama dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Contoh dari pajak pusat antara lain: Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pengelolaan dan pengaturannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan pajak daerah digunakan dalam pembiayaan pengeluaran daerah, seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur lokal, pengelolaan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pajak daerah menjadi sumber pendapatan penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang memungkinkan daerah

untuk memiliki otonomi fiskal dalam mengatur dan membiayai kebutuhan lokal. Contoh pajak daerah diantaranya: Pajak Hotel, Pajak Air Tanah, dan Pajak Restoran.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan, menghitung, dan memungut pajak dari wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Di Indonesia sendiri terdapat tiga sistem berbeda yang digunakan dalam pemungutan pajak, diantaranya:

1. Official assesment system, dalam sistem pemungutan pajak ini, otoritas pajak atau otoritas fiskal bertanggung jawab penuh dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif, artinya hanya akan menerima surat ketetapan pajak dari pihak otoritas dan membayarnya sesuai jumlah yang telah ditentukan. Sistem ini biasanya diterapkan pada jenis pajak yang membutuhkan penilaian tertentu dari otoritas, misalnya pajak atas objek tetap yang nilainya tidak bisa dihitung sendiri oleh wajib pajak. Kelebihan sistem ini adalah kontrol penuh berada di tangan pemerintah, namun kelemahannya adalah adanya kemungkinan keterlambatan dalam penetapan dan kurang fleksibel bagi wajib pajak.

Salah satu contohnya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di mana tarif yang ditetapkan pemerintah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) digunakan untuk menghitung jumlah pajak. Wajib pajak hanya menunggu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dari kantor pajak.

2. Self assesment system, Wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menentukan sendiri kewajiban pajaknya, menyetorkannya ke kas negara, dan mencatatnya dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dalam sistem pemungutan pajak ini. Pemerintah dalam hal ini tidak lagi aktif dalam menghitung pajak, namun berperan sebagai pengawas dan pengevaluasi atas pelaporan yang telah dilakukan wajib pajak. Sistem ini mencerminkan adanya kepercayaan pemerintah terhadap kesadaran dan tanggung jawab

wajib pajak, sekaligus mengedepankan efisiensi administrasi. Namun demikian, kelemahannya adalah potensi pelanggaran apabila wajib pajak tidak jujur dalam menghitung atau melaporkan pajaknya.

Sistem ini digunakan pada sebagian besar jenis pajak di Indonesia, terutama pada Pajak Penghasilan (PPh) seperti PPh Pasal 21 untuk karyawan, PPh Pasal 25 untuk angsuran pajak, dan pelaporan SPT Tahunan untuk individu maupun badan.

3. Withholding system, dalam sistem ini, pajak dipungut oleh pihak ketiga yang bertindak atas nama otoritas pajak. Pihak ketiga ini biasanya adalah pemberi penghasilan atau instansi yang melakukan transaksi, yang bertanggung jawab memotong atau memungut pajak sebelum pendapatan diterima oleh wajib pajak, kemudian menyetorkannya langsung ke negara. Keunggulan sistem ini adalah pemungutan pajak dilakukan secara langsung saat transaksi, sehingga dapat mempercepat pemasukan pajak dan meminimalisasi keterlambatan atau ketidakpatuhan dari wajib pajak. Namun, sistem ini memerlukan kepatuhan yang tinggi dari pihak ketiga, serta sistem pelaporan dan dokumentasi yang rapi agar tidak terjadi kesalahan dalam pemungutan atau pelaporan.

Contoh paling umum dari sistem ini adalah pemotongan gaji karyawan oleh bendahara atau bagian keuangan perusahaan untuk disetorkan sebagai PPh Pasal 21. Selain itu, pemotongan juga berlaku dalam transaksi jasa (PPh Pasal 23), sewa, dividen, atau transaksi jual beli atas barang kena pajak tertentu.

2.1.4. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara, pajak tidak hanya berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat mengarahkan dan mengatur kebijakan ekonomi serta menjamin terciptanya

keadilan sosial di masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa pajak berfungsi untuk mendukung pembangunan nasional, baik dari sisi anggaran, pemerataan, regulasi, maupun stabilisasi ekonomi (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi ini merupakan fungsi dasar dari pemungutan pajak, yaitu untuk menyediakan dana bagi negara guna menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan nasional. Pajak menjadi sumber pendapatan yang paling stabil dan berkelanjutan dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya seperti pinjaman atau hibah. Pendapatan dari sektor pajak digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan pusat serta daerah, membiayai pembangunan sarana dan prasarana publik seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan jaringan listrik, menyediakan layanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta mendukung belanja negara di sektor strategis seperti pertahanan, keamanan, dan lingkungan hidup.

Tanpa pajak, negara tidak akan mampu menjalankan fungsinya dalam menyediakan barang dan jasa publik, sehingga akan menghambat proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Contoh dari penerapan fungsi anggaran ini diantaranya:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) yang dikumpulkan dari individu dan badan usaha digunakan untuk membiayai gaji pegawai negeri, program bantuan sosial, dan subsidi.
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digunakan dalam penyediaan infrastruktur seperti pembangunan rumah sakit dan sekolah.

2. Fungsi Regulasi (Regulerend)

Melalui fungsi regulasi, pemerintah memanfaatkan penerimaan pajak sebagai alat guna mencapai suatu tujuan dalam bidang ekonomi dan sosial. Dengan pengaturan tarif pajak, pembebasan pajak, atau pemberian insentif pajak,

pemerintah dapat mendorong atau menekan aktivitas tertentu di masyarakat. Fungsi regulasi ini menjadikan pajak sebagai alat rekayasa sosial dan ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang lebih tertib, sehat, dan mandiri. Beberapa tujuan regulasi yang umumnya ialah:

- a. Mengendalikan konsumsi barang tertentu, misalnya melalui Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada mobil mewah atau barang-barang impor;
- b. Memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri melalui bea masuk yang tinggi pada barang impor;
- c. Menarik investasi dengan memberikan insentif pajak (tax holiday) untuk sektor-sektor prioritas seperti teknologi, pertanian berkelanjutan, dan pariwisata; serta
- d. Menekan aktivitas yang merugikan masyarakat, seperti pengenaan cukai tinggi pada rokok dan minuman beralkohol.

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan (Pemerataan Ekonomi)

Kesenjangan sosial dan ekonomi merupakan tantangan yang harus diatasi dalam pembangunan nasional. Pajak memainkan peran penting dalam mewujudkan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat. Dengan mengenakan pajak lebih besar pada kelompok berpenghasilan tinggi dan mengalokasikan hasil pajak untuk membiayai program bantuan bagi masyarakat miskin, pajak menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial.

Melalui redistribusi ini, diharapkan akan terjadi pengurangan ketimpangan ekonomi, serta terciptanya stabilitas dan harmoni sosial dalam masyarakat.

Implementasi fungsi ini dapat dilihat melalui:

- a. Sistem pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat sesuai dengan peningkatan penghasilan.
- b. Penggunaan hasil pajak untuk program sosial seperti:
 1. Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga yang kurang mampu.

2. Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk memberikan layanan kesehatan gratis.
3. Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga miskin.

4. Fungsi Stabilitas (Stabilisasi Ekonomi)

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global dan domestik, pemerintah memerlukan alat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pajak menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengontrol inflasi, mencegah deflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pajak juga berperan dalam menjaga nilai tukar rupiah, menyeimbangkan neraca perdagangan, dan menarik investasi jangka panjang.

Fungsi stabilisasi ini sangat penting untuk menciptakan perekonomian yang sehat, terkontrol, dan tahan terhadap gejolak yang bersifat eksternal maupun internal. Misalnya:

- a. Saat terjadi inflasi tinggi, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak tertentu untuk mengurangi daya beli masyarakat dan mengendalikan harga barang dan jasa.
- b. Saat terjadi resesi, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak atau memberikan insentif fiskal kepada dunia usaha agar produksi dan konsumsi tetap berjalan.

2.2. Coretax dalam Perpajakan

Core Tax System merupakan pusat sistem perpajakan yang menyimpan data administrasi perpajakan dan memberikan dukungan teknologi untuk semua fungsi administrasi perpajakan, pemrosesan/validasi data wajib pajak, pemeliharaan akun wajib pajak, menjadi sarana untuk mengawasi wajib pajak nakal, memuat data upaya hukum yang dilakukan wajib pajak secara otomatis serta memberikan akses kepada fiskus mengenai informasi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak (Wadesango et al., 2018). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pelaporan dan pemungutan

pajak, khususnya dalam hal pengelolaan PPN. Coretax menjadi solusi dalam menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan, termasuk pembuatan bukti potong pajak, faktur pajak, pelaporan SPT Masa, dan pengawasan pajak.

Pada dasarnya, Coretax merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai aspek administrasi pajak, mulai dari pembuatan bukti potong pajak hingga pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) yang lebih efisien dan dapat diakses secara daring. Coretax menyatukan lima sistem pajak yang sebelumnya terpisah, memungkinkan wajib pajak mengakses layanan mulai dari pendaftaran NPWP hingga pelaporan SPT melalui satu aplikasi (Rendhy, 2025). Coretax dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dengan menyederhanakan proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data. Selain itu (Darmayasa & Hardika, 2024) dalam penelitiannya membuktikan bahwa penerapan Coretax sebagai sistem administrasi pajak meningkatkan kekuatan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Sistem ini juga dapat meningkatkan transparansi dan keakuratan pengelolaan data pajak serta membantu mencegah penipuan pajak dan penyalahgunaan sistem (Arianty, 2024). Sistem ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak, terutama Pengusaha Kena Pajak (PKP), dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, dengan memanfaatkan teknologi untuk memastikan proses yang lebih transparan dan mengurangi potensi kesalahan atau kecurangan.

Tujuan utama dari pembangunan Coretax DJP adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Coretax memiliki berbagai fungsi yang mendukung pemungutan, pelaporan, dan pengawasan pajak di Indonesia. Secara umum, sistem ini bertujuan untuk (Pajak.io, 2024):

1. Meningkatkan Kepatuhan Pajak:

- a. Dengan penggunaan teknologi, sistem ini memungkinkan pemantauan yang lebih akurat dan waktu yang lebih efisien dalam pelaporan serta penyetoran pajak.

- b. Wajib Pajak dapat lebih mudah menyusun dan melaporkan SPT Masa secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Menyederhanakan Proses Pembuatan Bukti Potong:
 - a. Coretax memfasilitasi pembuatan bukti potong secara otomatis dan lebih terstruktur, mengurangi kesalahan manusia dalam pengisian data, serta memastikan kesesuaian antara transaksi yang terjadi dengan dokumen yang diterbitkan.
 - b. Bukti potong yang telah dibuat langsung terhubung dengan sistem perpajakan DJP, memudahkan proses verifikasi dan audit di kemudian hari.
- 3. Mempermudah Proses Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh):
 - a. Melalui e-Bupot Unifikasi yang terintegrasi dalam Coretax, pemotong pajak dapat dengan mudah melaporkan pemotongan PPh Pasal 21, 23, 26, dan pajak lainnya secara terpadu dalam satu sistem.
 - b. Hal ini mempercepat proses pelaporan dan meminimalkan kemungkinan duplikasi atau kekeliruan data.
- 4. Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pajak:
 - a. Coretax mendigitalisasi seluruh proses administratif, mulai dari pembuatan bukti potong, pelaporan SPT, hingga proses pelacakan data transaksi.
 - b. Sistem ini memungkinkan otomatisasi dan integrasi data, yang mengurangi beban administratif bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2.3. Bukti Potong dalam Perpajakan

Dalam sistem perpajakan Indonesia, bukti potong merupakan dokumen formal yang memiliki peran sangat penting, baik dari segi administratif maupun legal. Bukti potong berfungsi sebagai alat bukti bahwa suatu transaksi pemotongan atau pemungutan pajak telah dilakukan oleh pihak pemotong (withholding agent) terhadap pihak yang menerima penghasilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 17/Pj/2021 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti

Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah, 2021) disebutkan bahwa pemotong/pemungut pajak harus memberikan bukti pemotongan kepada penerima penghasilan untuk setiap kali pembuatan bukti pemotongan. Hal ini menunjukkan bahwa bukti potong merupakan dokumen resmi yang diperlukan sebagai dasar administrasi dan pelaporan perpajakan. Keberadaan bukti potong tidak hanya menjadi sarana pelaporan dan dokumentasi, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap hak dan kewajiban perpajakan kedua belah pihak dalam suatu transaksi.

Secara konseptual, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga adalah salah satu mekanisme yang diadopsi oleh sistem self-assessment di Indonesia, di mana pemungutan pajak dilakukan di sumber penghasilan. Dalam hal ini, pihak pemberi penghasilan (misalnya perusahaan) bertindak sebagai pihak pemotong atau pemungut pajak dan berkewajiban untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara serta memberikan bukti potong kepada pihak yang dipotong. Jenis-jenis pajak yang umum dikenakan melalui mekanisme ini antara lain adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, serta PPh Final.

Bukti potong memiliki dua peranan utama dalam perpajakan. Pertama, dari sisi pihak yang dipotong (biasanya wajib pajak penerima penghasilan), bukti potong berfungsi sebagai pengurang kewajiban pajak atas penghasilan yang diperoleh. Dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, nilai pajak yang tertera pada bukti potong dapat dikreditkan terhadap total kewajiban pajak yang harus dibayar, sehingga mencegah terjadinya pajak berganda. Kedua, dari sisi otoritas pajak, bukti potong berfungsi sebagai dokumen kontrol yang mencerminkan kepatuhan pihak pemotong terhadap kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak yang ditugaskan kepadanya.

Dari perspektif audit pajak, bukti potong juga memiliki nilai penting sebagai alat verifikasi silang (cross-checking) antara data yang dilaporkan oleh pemotong dan yang dilaporkan oleh penerima penghasilan. Oleh karena itu, ketepatan,

kelengkapan, dan validitas data dalam bukti potong sangat menentukan integritas sistem perpajakan secara keseluruhan. Ketidaksesuaian atau ketidakakuratan dalam pengisian bukti potong dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi pihak pemotong maupun pihak yang dipotong, termasuk sanksi administrasi dan koreksi fiskal.

Bukti potong juga memainkan peran strategis dalam perencanaan pajak perusahaan (tax planning), terutama dalam konteks pengelolaan kas dan penghindaran risiko pajak (tax risk management). Dengan mengelola pemotongan dan pelaporan pajak secara akurat, perusahaan dapat mengoptimalkan arus kas tanpa menyalahi ketentuan perpajakan. Dalam praktiknya, divisi perpajakan di perusahaan harus memastikan bahwa seluruh transaksi yang dikenai pemotongan pajak telah tercatat dan dibuktikan dengan dokumen yang sah. Namun demikian, tantangan masih kerap muncul dalam penerapan kewajiban bukti potong, di antaranya adalah perbedaan interpretasi peraturan, perubahan kebijakan perpajakan yang cukup dinamis, serta kesiapan sistem teknologi informasi perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap regulasi, pelatihan sumber daya manusia, serta sistem dokumentasi yang terintegrasi menjadi hal yang krusial dalam pengelolaan bukti potong yang efektif dan efisien.

Dengan demikian, bukti potong bukan hanya merupakan kewajiban administratif, melainkan juga instrumen penting dalam menjamin integritas sistem pemungutan pajak, mendukung transparansi fiskal, dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan. Penerapan dan pengelolaan bukti potong yang baik akan menciptakan sinergi positif antara wajib pajak, pemotong pajak, dan otoritas perpajakan dalam membangun sistem perpajakan nasional yang lebih modern dan berkelanjutan.

2.3.1. Bukti Potong Unifikasi

Bukti potong unifikasi merupakan dokumen perpajakan dalam bentuk elektronik yang memiliki fungsi utama sebagai bukti autentik dan sah atas tindakan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) oleh pihak pemotong atau

pemungut, yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak Badan atau instansi pemerintah, terhadap pihak yang menerima penghasilan. e-Bupot Unifikasi disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Potongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi (Anita & Nilamsari, 2024). Dokumen ini merupakan hasil dari modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka menyederhanakan pelaporan pajak masa yang sebelumnya bersifat parsial dan terpisah untuk setiap jenis pajak

Dalam sistem yang berlaku sebelumnya, masing-masing jenis PPh seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 memiliki formulir dan prosedur pelaporan yang berbeda-beda, baik dari segi bentuk bukti potong maupun penyampaiannya. Hal ini seringkali menyebabkan kerumitan administratif, ketidakefisienan pelaporan, serta potensi terjadinya kesalahan dalam proses dokumentasi dan pelaporan pajak. Sebagai respons atas kompleksitas tersebut, DJP mengembangkan sistem pelaporan terintegrasi yang dikenal sebagai SPT Masa Unifikasi, yang kemudian menghasilkan satu format bukti potong yang mencakup berbagai jenis pajak yakni bukti potong unifikasi.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021, bukti potong unifikasi didefinisikan sebagai dokumen elektronik yang diterbitkan oleh pemotong atau pemungut pajak atas transaksi yang dikenakan pajak, yang memuat informasi terpadu mengenai identitas pihak yang melakukan dan dikenai pemotongan/pemungutan, jenis pajak yang dikenakan, besarnya penghasilan bruto, dan jumlah pajak yang dipotong atau dipungut. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti atas kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut dalam periode tertentu.

Secara teknis, bukti potong unifikasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem pelaporan SPT Masa Unifikasi, yakni pelaporan masa pajak yang mengintegrasikan kewajiban pelaporan beberapa jenis pajak dalam satu dokumen elektronik. Sistem

ini bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta efektivitas pengawasan oleh DJP. Dengan integrasi ini, pelaporan tidak lagi dilakukan secara terpisah untuk tiap jenis PPh, melainkan cukup satu kali pelaporan yang mencakup keseluruhan jenis pajak yang relevan.

Adapun jenis-jenis pajak yang dapat dilaporkan melalui bukti potong unifikasi antara lain:

1. PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan jenis pajak penghasilan yang bersifat final, artinya pemotongan atas penghasilan tersebut dianggap telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh. Karakteristik utama dari PPh final ini adalah tarifnya tidak progresif dan tidak digabungkan dengan penghasilan lain dalam perhitungan SPT Tahunan. Oleh karena itu, pelaporan dan pemotongannya pun dilakukan secara terpisah dan langsung, melalui bukti potong unifikasi. Objek pajak dalam pasal ini meliputi, antara lain:

- a. Penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan
- b. Penghasilan dari jasa konstruksi
- c. Penghasilan dari usaha tertentu berdasarkan PP (misalnya UMKM dengan tarif final 0,5%)
- d. Hadiah undian, dan
- e. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

2. PPh Pasal 15

Tarif PPh Pasal 15 bersifat khusus dan tidak mengikuti tarif umum PPh Badan, melainkan ditentukan berdasarkan jenis usaha. Sebagai contoh, perusahaan pelayaran dikenakan tarif berdasarkan perhitungan persentase dari penghasilan bruto.

PPh Pasal 15 mengatur pengenaan pajak atas kegiatan usaha tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti:

- a. Perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional
- b. Perusahaan asuransi luar negeri
- c. Perusahaan pengeboran, eksplorasi, dan pertambangan

- d. Perusahaan yang melakukan pengiriman barang secara charter (pengangkutan)

3. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh pihak tertentu (pemungut pajak) atas transaksi pembelian barang atau aktivitas impor. Pemungutan PPh ini terjadi saat terjadi pembayaran atas pembelian barang atau pada saat pengeluaran barang impor dari pelabuhan. PPh Pasal 22 memiliki tarif yang bervariasi tergantung pada jenis transaksi, dan pemotongan ini bersifat sebagai uang muka terhadap kewajiban PPh tahunan.

Pemungutnya antara lain:

- a. Bendahara pemerintah
 - b. Badan usaha tertentu seperti BUMN
 - c. Importir atau pengguna barang mewah
4. PPh Pasal 23, yaitu pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan saat terjadi pembayaran atau saat penghasilan tersebut tersedia untuk dibayarkan, mana yang lebih dahulu. Tarifnya biasanya sebesar 2% dari jumlah bruto tergantung pada jenis penghasilan. PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dari:
- a. Dividen
 - b. Royalti
 - c. Bunga
 - d. Hadiah, penghargaan
 - e. Jasa teknik, manajemen, konsultan, dan berbagai jenis jasa lainnya

5. PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh subjek pajak luar negeri (SPLN), baik individu maupun

badan. Tarif umum PPh Pasal 26 adalah 20% dari jumlah bruto, kecuali terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara domisili SPLN yang mengatur tarif lebih rendah. Objek pajaknya mencakup:

- a. Dividen
- b. Bunga
- c. Royalti
- d. Jasa (apabila diberikan kepada pihak luar negeri)
- e. Keuntungan atas pengalihan aset di Indonesia

Menurut (Hidayat & Sucahyati, 2024) E-Bupot Unifikasi mempermudah proses pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 23 secara elektronik atau online, mengurangi kecurangan, dan meningkatkan akurasi pelaporan. Penerapan bukti potong unifikasi juga menjadi bagian dari kebijakan digitalisasi administrasi perpajakan yang dikenal sebagai reformasi perpajakan berbasis teknologi informasi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diawasi, baik oleh otoritas pajak maupun oleh pihak wajib pajak itu sendiri. Dalam konteks praktiknya di lapangan, bukti potong unifikasi dihasilkan melalui aplikasi berbasis elektronik, seperti e-Bupot Unifikasi yang disediakan oleh DJP, maupun melalui aplikasi pihak ketiga yang telah mendapat izin integrasi, seperti Coretax. Melalui platform-platform tersebut, perusahaan dapat melakukan pembuatan bukti potong secara otomatis berdasarkan data transaksi yang telah tersedia, sehingga mengurangi potensi kesalahan manual serta mempercepat proses pelaporan pajak bulanan.

Dengan demikian, bukti potong unifikasi tidak hanya berperan sebagai alat dokumentasi dan pelaporan kewajiban perpajakan, melainkan juga sebagai simbol perubahan menuju tata kelola perpajakan yang lebih modern, efisien, dan berbasis teknologi. Keberadaan bukti potong unifikasi juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta mendukung tujuan negara dalam optimalisasi penerimaan pajak.

2.3.2. Tujuan dan Manfaat Bukti Potong Unifikasi

Dalam sistem administrasi perpajakan modern, bukti potong unifikasi memainkan peran penting tidak hanya sebagai dokumen pelaporan kewajiban perpajakan, melainkan juga sebagai instrumen strategis yang mendukung efisiensi tata kelola perpajakan baik dari sisi wajib pajak maupun otoritas fiskal. Fungsi bukti potong ini menjadi semakin krusial seiring dengan implementasi digitalisasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Adapun beberapa tujuan dan manfaat utama dari penggunaan bukti potong unifikasi dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. **Sebagai Dokumen Resmi dan Legitimasi Pemotongan atau Pemungutan Pajak**

Bukti potong unifikasi berfungsi sebagai dokumen legal yang memberikan legitimasi atas tindakan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan (PPh) yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut. Dokumen ini memuat informasi rinci mengenai identitas pihak yang dipotong, jenis pajak yang dipotong, nilai penghasilan bruto, serta besarnya pajak yang dipotong atau dipungut. Dengan demikian, bukti ini menjadi alat bukti autentik yang dapat digunakan dalam proses audit atau pemeriksaan pajak, serta memiliki kedudukan hukum yang sah dalam menyelesaikan potensi sengketa perpajakan antara wajib pajak dan otoritas pajak (DJP, 2021). Selain itu, bukti potong unifikasi juga menjadi syarat administrasi penting dalam proses restitusi maupun kompensasi pajak.

b. **Menyederhanakan Proses Administrasi dan Pelaporan Pajak**

Salah satu tujuan utama dari penerapan bukti potong unifikasi adalah menyederhanakan mekanisme administrasi perpajakan yang sebelumnya bersifat terfragmentasi. Sebelum sistem unifikasi diberlakukan, pemotongan untuk masing-masing jenis PPh seperti Pasal 21, 22, 23, dan 26 harus dilaporkan menggunakan formulir dan prosedur yang berbeda, yang tidak jarang menimbulkan beban administrasi yang signifikan bagi perusahaan. Melalui sistem unifikasi, seluruh jenis pemotongan tersebut kini dapat dilaporkan dalam satu format terpadu, sehingga mengurangi

kompleksitas administratif, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan teknologi dalam Perusahaan. Integrasi pelaporan ini menjadi sangat penting terutama bagi perusahaan besar yang memiliki volume transaksi tinggi dan beragam jenis objek pajak.

c. Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi Pengelolaan Data Perpajakan

Penerapan sistem bukti potong unifikasi yang terotomatisasi melalui aplikasi elektronik, seperti e-Bupot Unifikasi atau aplikasi pihak ketiga seperti Coretax, memungkinkan peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan data perpajakan. Proses perhitungan, pengisian, dan pelaporan dilakukan secara digital dengan sistem validasi yang mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan input data atau kelalaian administratif. Sistem ini juga menyediakan pengkodean otomatis atas objek pajak, masa pajak, serta tarif yang berlaku, sehingga menurunkan risiko ketidaksesuaian data antara dokumen internal perusahaan dengan laporan pajak yang dikirimkan ke DJP. Efisiensi ini juga berdampak pada pengurangan biaya kepatuhan (compliance cost) yang sebelumnya cukup besar dalam sistem manual.

d. Memperkuat Fungsi Pengawasan dan Transparansi oleh Otoritas Pajak

Bukti potong unifikasi yang dilaporkan secara elektronik akan langsung terintegrasi ke dalam sistem DJP, yang memungkinkan pelacakan, analisis, dan pengawasan data secara real-time. Hal ini memberikan keuntungan strategis bagi DJP dalam hal deteksi dini terhadap ketidaksesuaian, penghindaran pajak, atau praktik pelaporan yang tidak wajar. Di sisi lain, bagi wajib pajak, sistem ini mendorong praktik pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel, karena setiap transaksi yang dikenakan pajak dapat dilacak dan dibuktikan melalui sistem yang telah tersertifikasi secara elektronik. Dengan demikian, implementasi bukti potong unifikasi menjadi bagian dari upaya penguatan governance dalam sistem perpajakan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip good tax governance yang menekankan pada kepatuhan sukarela, keadilan fiskal, dan kejelasan prosedur.

e. Mendorong Kepatuhan Pajak secara Sistemik

Salah satu manfaat tidak langsung namun signifikan dari penggunaan bukti potong unifikasi adalah peningkatan tingkat kepatuhan pajak, baik formal maupun material. Kemudahan dalam pelaporan, transparansi informasi, serta kemudahan akses data historis perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Di sisi lain, sistem yang terintegrasi juga memberikan tekanan moral dan administratif untuk mematuhi ketentuan perpajakan, karena segala bentuk penyimpangan lebih mudah terdeteksi secara sistemik. Oleh karena itu, bukti potong unifikasi juga dapat dilihat sebagai instrumen reformasi struktural yang mendukung terciptanya budaya kepatuhan dalam sistem perpajakan Indonesia.

2.3.3. Unsur-Unsur Bukti Potong Unifikasi

Bukti potong unifikasi sebagai dokumen perpajakan elektronik memiliki beberapa unsur yang harus tercantum dalam setiap penerbitan bukti potong, baik oleh pemotong pajak (perusahaan) maupun oleh pemungut pajak (instansi pemerintah). Unsur-unsur ini menjadi dasar pengakuan dan validitas bukti potong yang sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan Indonesia. Secara umum, unsur-unsur bukti potong unifikasi mencakup informasi mengenai identitas pemotong dan pihak yang dipotong, jenis pajak yang dipotong, dasar hukum pemotongan, serta informasi detail terkait dengan transaksi yang dikenakan pajak. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai masing-masing unsur yang terkandung dalam bukti potong unifikasi:

a. Identitas Pemotong dan Pihak yang Dipotong

Unsur pertama yang harus ada dalam bukti potong unifikasi adalah identitas pemotong dan pihak yang dipotong. Identitas pemotong (perusahaan atau instansi) mencakup nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menunjukkan bahwa pemotong tersebut memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu pula, identitas pihak yang dipotong juga harus tercantum dengan jelas, mencakup nama, alamat, dan NPWP, yang menunjukkan siapa yang menjadi subjek pajak atas

transaksi yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak. Kewajiban mencantumkan identitas ini bertujuan untuk memastikan akurasi pelaporan pajak, mempermudah pelacakan pajak yang dipotong, serta untuk menghindari adanya pengelakan pajak (tax evasion).

b. Jenis Pajak yang Dipotong atau Dipungut

Unsur berikutnya dalam bukti potong unifikasi adalah jenis pajak yang dipotong atau dipungut. Dalam sistem unifikasi, bukti potong mencakup berbagai jenis pajak penghasilan (PPh), termasuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, serta PPh Pasal 26. Setiap jenis pajak yang dikenakan memiliki tarif dan aturan yang berbeda, oleh karena itu informasi yang tepat mengenai jenis pajak yang dipotong akan memperjelas mekanisme pemotongan atau pemungutan yang berlaku dalam transaksi tersebut. Penyebutan jenis pajak yang dipotong sangat penting karena mempengaruhi perhitungan dan pelaporan pajak yang harus dilakukan oleh pihak yang dipotong maupun pemotong pajak.

c. Dasar Hukum Pemotongan atau Pemungutan Pajak

Bukti potong unifikasi juga harus mencantumkan dasar hukum yang menjadi landasan pemotongan atau pemungutan pajak. Dasar hukum ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemotongan atau pemungutan pajak, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), peraturan pelaksanaannya, serta peraturan lain yang terkait. Pencantuman dasar hukum ini merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa pemotongan atau pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga memberikan jaminan bahwa pemotongan dilakukan atas dasar peraturan yang sah, yang menjadi dasar bagi pihak yang dipotong dalam mengklaim atau mengajukan restitusi atau pengurangan pajak.

d. Nominal Penghasilan Bruto dan Jumlah Pajak yang Dipotong

Salah satu unsur yang paling esensial dalam bukti potong unifikasi adalah jumlah nominal penghasilan bruto dan jumlah pajak yang dipotong atau dipungut. Nominal penghasilan bruto mencerminkan jumlah penghasilan

yang diterima oleh pihak yang dipotong pajak sebelum dikenakan pajak. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut adalah jumlah pajak yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan bruto tersebut. Informasi ini sangat penting karena menjadi acuan bagi pihak yang dipotong dalam melakukan perhitungan akhir pajak yang terutang dan melaporkannya dalam SPT Tahunan. Selain itu, nominal pajak yang dipotong juga menjadi dasar bagi otoritas pajak dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.

e. Masa Pajak dan Tanggal Pemotongan

Unsur selanjutnya adalah masa pajak yang mencakup periode waktu ketika pemotongan atau pemungutan dilakukan. Masa pajak ini mencerminkan waktu atau periode yang relevan untuk pelaporan pajak, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan. Selain itu, bukti potong juga harus mencantumkan tanggal pemotongan, yang menunjukkan kapan transaksi tersebut dilakukan dan kapan pajak dipotong atau dipungut. Penyebutan masa pajak dan tanggal pemotongan ini sangat penting dalam konteks kepatuhan pajak, karena berfungsi untuk memastikan bahwa pajak dilaporkan dalam periode yang tepat dan sesuai dengan ketentuan pelaporan pajak yang berlaku.

f. Keterangan dan Deskripsi Transaksi

Unsur terakhir yang perlu dicantumkan dalam bukti potong unifikasi adalah keterangan atau deskripsi mengenai transaksi yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak. Deskripsi ini mencakup informasi terkait jenis transaksi yang dilakukan, seperti pembayaran gaji, transaksi perdagangan barang atau jasa, atau pembayaran jasa profesional. Pencantuman deskripsi transaksi ini memberikan kejelasan mengenai objek pajak dan jenis transaksi yang menjadi dasar pemotongan pajak. Selain itu, hal ini juga penting untuk memudahkan pihak yang dipotong maupun otoritas pajak dalam memahami transaksi yang terjadi, serta memverifikasi apakah pemotongan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.3.4. Mekanisme Pembuatan Bukti Potong Unifikasi

Mekanisme pembuatan bukti potong unifikasi merupakan bagian penting dari sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia. Proses ini dirancang agar dapat menjamin transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pelaporan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan oleh wajib pajak badan maupun instansi pemerintah. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan dua metode utama dalam pembuatan bukti potong unifikasi, yaitu melalui DJP Online (e-Bupot Unifikasi) dan aplikasi pihak ketiga seperti Coretax, eTax, atau perangkat lunak perpajakan lainnya yang terintegrasi dengan sistem informasi perusahaan.

a. Pembuatan Melalui DJP Online (e-Bupot Unifikasi)

Metode ini disediakan secara langsung oleh DJP dalam bentuk aplikasi web yang dapat diakses melalui portal DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>). Aplikasi ini ditujukan terutama bagi wajib pajak yang belum memiliki sistem informasi internal yang mendukung proses perpajakan secara otomatis. Dalam e-Bupot Unifikasi, pengguna akan mengisi formulir elektronik sesuai dengan jenis pajak yang dipotong, data lawan transaksi (pihak yang dipotong), dan informasi detail seperti jenis penghasilan, kode objek pajak, serta nominal bruto dan pajak yang dipotong.

Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur validasi otomatis, sehingga kesalahan entri data dapat diminimalisir. Selain itu, sistem ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mencetak, dan melaporkan bukti potong dalam format elektronik yang diakui secara sah oleh DJP. Keunggulan utama dari metode ini adalah kemudahan akses dan kesesuaian langsung dengan sistem DJP, tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan. Namun demikian, metode ini memiliki keterbatasan dari sisi skalabilitas dan efisiensi, terutama bagi perusahaan dengan jumlah transaksi besar. Proses input data secara manual untuk setiap transaksi dapat menjadi beban

administratif tersendiri dan berisiko terhadap human error apabila tidak dilakukan dengan cermat.

b. Pembuatan Melalui Aplikasi Pihak Ketiga (Coretax, eTax, dan Lainnya)

Untuk perusahaan skala menengah hingga besar yang memiliki kebutuhan administrasi yang lebih kompleks dan volume transaksi yang tinggi, penggunaan aplikasi pihak ketiga menjadi pilihan yang lebih efisien. Aplikasi seperti Coretax, eTax, dan berbagai perangkat lunak ERP (Enterprise Resource Planning) yang telah dikembangkan oleh vendor teknologi informasi, menawarkan solusi terintegrasi dalam pembuatan bukti potong unifikasi.

Melalui integrasi dengan sistem akuntansi internal perusahaan, data transaksi yang mengandung unsur pajak dapat secara otomatis dikenali, diproses, dan dikonversi menjadi bukti potong yang valid. Misalnya, ketika terdapat pembayaran jasa kepada pihak ketiga, sistem akan secara otomatis membaca data transaksi, mengenali jenis objek pajak yang relevan (misalnya PPh Pasal 23), menghitung nilai pajak, dan menerbitkan bukti potong unifikasi sesuai format yang ditetapkan DJP.

Selain efisiensi proses, keunggulan lainnya dari sistem ini adalah kemampuannya dalam mengelola data secara real-time dan terintegrasi dengan fungsi pelaporan pajak masa. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko ketidaksesuaian data, mempercepat proses pelaporan, serta mendukung kepatuhan pajak perusahaan secara sistemik (Nugroho & Handayani, 2021). Beberapa aplikasi pihak ketiga juga telah dilengkapi dengan fitur otorisasi digital, audit trail, dan penyimpanan arsip elektronik untuk mempermudah proses pemeriksaan di kemudian hari. Namun, penggunaan aplikasi pihak ketiga ini membutuhkan investasi awal dalam bentuk pengadaan lisensi perangkat lunak dan pelatihan pengguna. Di sisi lain, dari perspektif jangka panjang, sistem ini dinilai lebih berkelanjutan

karena dapat menurunkan biaya operasional dan meningkatkan kontrol internal perusahaan terhadap kewajiban perpajakannya.

2.4. Coretax dalam Pembuatan E-Bupot

Coretax merupakan sistem aplikasi pajak berbasis web yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pemungutan pajak secara elektronik. Salah satu fitur utama yang ditawarkan oleh Coretax adalah kemampuannya dalam mendukung pembuatan e-Bukti Pemotongan/Pemungutan (e-Bupot) Unifikasi, yaitu dokumen elektronik yang digunakan untuk melaporkan dan menyampaikan bukti pemotongan/pemungutan pajak kepada DJP, yang meliputi beberapa jenis pajak sekaligus dalam satu format terpadu.

Penggunaan Coretax dalam pembuatan e-Bupot mencerminkan upaya DJP dalam melakukan transformasi digital pelayanan perpajakan, guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan pajak di lingkungan wajib pajak, baik perorangan maupun badan. Coretax dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan dalam satu platform yang komprehensif. Dengan demikian, proses pembuatan e-Bupot yang sebelumnya bersifat manual dan terfragmentasi kini dapat dilakukan secara otomatis, terstandar, dan real-time.

Secara teknis, fitur e-Bupot dalam Coretax menyediakan menu khusus yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data-data penting yang diperlukan dalam proses pemotongan atau pemungutan pajak. Data tersebut meliputi identitas pihak yang dipotong (NPWP, nama, alamat), jenis pajak yang dikenakan (misalnya PPh Pasal 22, 23, atau 4 ayat 2), besaran penghasilan bruto, tarif pajak yang berlaku, serta nilai pajak terutang yang dipotong atau dipungut. Setelah seluruh data dimasukkan, sistem akan secara otomatis menghasilkan dokumen e-Bupot dalam format XML atau PDF yang dapat diunduh dan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

Keunggulan utama penggunaan Coretax dalam pembuatan e-Bupot antara lain adalah otomatisasi proses penghitungan dan validasi data, pengurangan risiko human error, tersedianya basis data historis, serta integrasi langsung dengan sistem DJP, yang memungkinkan pengiriman bukti potong dilakukan secara langsung tanpa perlu proses pelaporan manual terpisah. Hal ini sangat membantu dalam mengefisienkan proses administrasi pajak, terutama bagi entitas skala besar seperti yang memiliki volume transaksi tinggi dan kewajiban pelaporan pajak yang kompleks.

Dari sisi keamanan, Coretax juga dilengkapi dengan sistem autentikasi berlapis serta enkripsi data untuk memastikan kerahasiaan dan integritas informasi yang dikirimkan. Pengguna hanya dapat mengakses sistem melalui akun resmi yang telah terdaftar dan memperoleh sertifikat elektronik dari DJP. Sertifikat elektronik ini menjadi syarat utama dalam proses penandatanganan dokumen elektronik, termasuk e-Bupot, sehingga dokumen yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sah di mata regulasi perpajakan. Selain itu, Coretax juga menyediakan fasilitas dashboard pelaporan yang memungkinkan pengguna untuk memantau status dokumen e-Bupot yang telah dibuat, dikirim, maupun yang masih dalam proses koreksi atau pembatalan. Fitur ini sangat membantu dalam menjaga akuntabilitas dan audit trail dari setiap transaksi pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Laporan Akhir

Desain penulisan berfungsi sebagai peta jalan yang menjadi kerangka utama dalam melaksanakan prosedur penulisan. Tujuan dari desain ini adalah untuk menghadirkan metode yang terstruktur dan transparan dalam setiap proses kegiatan penulisan. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penulisan ini. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya. Tujuan utama dari penggunaan metode kualitatif adalah untuk memahami secara mendalam aspek-aspek kompleks dalam kehidupan manusia (Rachman et al., 2024). Pendekatan deskriptif digunakan dalam penulisan laporan akhir ini, yang mencakup pengumpulan, pengkategorian, evaluasi, dan penafsiran data yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Integritas objek penelitian, termasuk data apa pun yang dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, atau sumber perpustakaan lainnya, dimaksudkan untuk dijaga melalui penerapan desain ini (Septiandika et al., 2022). Selain itu, penulisan ini juga membandingkan antara pengetahuan teknis dengan keadaan sebenarnya di perusahaan hingga dapat diambil kesimpulan. Penulisan ini menganalisis bagaimana penggunaan Coretax dalam pembuatan e-bupot unifikasi pada PT. Federal International Finance Cabang Lampung.

3.2. Sumber dan Jenis Data

3.2.1. Sumber Data

Berikut ini adalah penulis memperoleh data yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini:

1. Data primer

Penulis memperoleh data primer melalui pengamatan secara langsung berupa wawancara dan observasi pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL)

dengan pihak PT. Federal International Finance. Wawancara ini melibatkan para karyawan bagian perpajakan mengenai penerapan atau penggunaan Coretax dalam pembuatan e-bupot unifikasi di PT Federal International Finance Cabang Lampung.

2. Data sekunder

Data tambahan yang didapatkan oleh penulis dalam bentuk tulisan ataupun dokumen dari PT Federal International Finance yang berkaitan dengan pembahasan laporan akhir.

3.2.2. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif, karena data yang digunakan berbentuk narasi atau deskriptif. Hasil wawancara yang dilakukan berupa pendapat, pengalaman, atau opini yang tidak dalam bentuk angka kemudian digunakan dan diolah untuk menganalisis serta menarik kesimpulan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Salah satu langkah kunci dalam proses penulisan ialah pengumpulan data, karena masalah yang diteliti tidak dapat dipecahkan tanpa data. Oleh karena itu, data harus cukup akurat agar dapat digunakan. Pendekatan penulis untuk menyusun laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi dan Studi Pustaka

Dalam rangka memperluas teori dan pengetahuan yang berkaitan dengan laporan akhir ini, penulis menggunakan strategi membaca dan mengumpulkan berbagai sumber offline dan online.

2. Wawancara (Interview)

Penulis melakukan wawancara bersama dengan pihak berwenang di PT Federal International Finance untuk mendapatkan informasi, data, dan dokumen yang konkrit untuk digunakan dalam penulisan laporan akhir ini.

3.4. Objek Kerja Praktik

3.4.1. Lokasi dan Waktu Praktik

Penulis melaksanakan kegiatan penelitian selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berlangsung setiap hari Senin hingga Sabtu, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2025 hingga 28 Februari 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di PT FIF Group Cabang Lampung, yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 67, Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 35141. Pelaksanaan praktik kerja pada hari Senin hingga Jumat dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 16.00 WIB, sedangkan pada hari Sabtu dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB.

3.4.2. Profil PT Federal International Finance (FIFGROUP)

PT Federal International Finance atau yang lebih dikenal dengan nama FIFGROUP merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Perusahaan ini memiliki sejarah panjang yang mencerminkan proses transformasi dan adaptasi terhadap dinamika dunia usaha dan kebutuhan masyarakat Indonesia di bidang pembiayaan. Didirikan pada bulan Mei tahun 1989 dengan nama awal PT Mitrapusaka Artha Finance, perusahaan ini pada mulanya bergerak di bidang sewa guna usaha (leasing), pembiayaan konsumen (consumer finance), dan anjak piutang (factoring). Bidang-bidang usaha tersebut dilaksanakan berdasarkan izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang menjadi landasan legal dalam menjalankan aktivitas pembiayaan di sektor swasta maupun perorangan.

Pada tahun 1991, perusahaan ini mengubah nama menjadi PT Federal International Finance (FIF) sebagai bagian dari restrukturisasi korporasi untuk memperkuat identitas perusahaan serta mempermudah pengenalan merek di kalangan masyarakat dan pelaku industri. Perubahan nama ini juga merupakan langkah awal dalam membentuk fondasi yang lebih kokoh untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, khususnya di industri pembiayaan yang kompetitif dan dinamis.

Transformasi besar terjadi pada tahun 1996, ketika perusahaan mengambil langkah strategis untuk fokus pada pembiayaan sepeda motor Honda, khususnya untuk segmen pembiayaan ritel. Keputusan ini diambil sebagai respons atas tingginya permintaan pasar terhadap sepeda motor Honda, yang merupakan salah satu merek paling populer di Indonesia. Dengan jaringan distribusi sepeda motor Honda yang luas dan reputasi produk yang kuat, perusahaan berhasil memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan volume pembiayaan secara signifikan. Keberhasilan fokus bisnis ini menjadikan FIFGROUP sebagai pemain utama dalam industri pembiayaan sepeda motor di Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya penguatan identitas korporasi dan membangun merek yang lebih kuat, pada bulan Mei 2013 perusahaan secara resmi meluncurkan merek dagang FIFGROUP. Merek ini digunakan untuk menaungi seluruh unit bisnis dan produk pembiayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Peluncuran merek ini sekaligus mencerminkan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan pembiayaan yang "Membawa Kehidupan yang Lebih Baik untuk Masyarakat" melalui penyediaan solusi keuangan yang mudah, aman, dan terpercaya.

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, FIFGROUP tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, perusahaan memiliki ruang lingkup kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada konsumen untuk pembelian barang modal yang digunakan dalam kegiatan produktif atau investasi jangka panjang;
2. Pembiayaan Modal Kerja, yakni pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan operasional harian atau siklus usaha debitur, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya operasional lainnya;
3. Pembiayaan Multiguna, mencakup pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif seperti pembelian elektronik, perabot rumah tangga, dan kendaraan, serta

kegiatan sewa operasi (operating lease) dan kegiatan berbasis imbal jasa (fee-based);

4. Pembiayaan Syariah, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah Islam, termasuk di dalamnya pembiayaan jual beli (murabahah), pembiayaan investasi (mudharabah dan musyarakah), serta pembiayaan jasa (ijarah, wakalah, dll);
5. Pembiayaan lainnya, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari OJK.

FIFGROUP juga dikenal dengan sejumlah unit usaha atau merek dagang yang digunakan untuk mengelola berbagai produk pembiayaan, antara lain:

1. FIFASTRA, untuk pembiayaan sepeda motor baru Honda;
2. SPEKTRA, untuk pembiayaan barang elektronik, perabot rumah tangga, dan peralatan multiguna;
3. DANASTRA, untuk pembiayaan multiguna yang bersifat fleksibel;
4. AMITRA, yang khusus menyediakan pembiayaan berbasis syariah seperti pembiayaan haji dan umrah.

Selain memiliki cakupan produk yang luas, FIFGROUP juga didukung oleh jaringan operasional yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan lebih dari 200 cabang dan ribuan titik pelayanan, perusahaan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri yang memungkinkan FIFGROUP untuk berperan aktif dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional.

Dalam operasionalnya, FIFGROUP juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), serta terus melakukan inovasi berbasis teknologi digital guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan kepada konsumen. Inovasi-inovasi ini mencakup pengembangan platform digital untuk pengajuan pembiayaan, sistem penilaian kredit yang lebih akurat, serta integrasi layanan berbasis aplikasi.

3.4.3. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara nasional.

2. Misi

1. Menyediakan solusi pembiayaan yang mudah diakses, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan.
2. Memberikan pelayanan yang prima dan mengedepankan kepuasan konsumen sebagai prioritas utama.
3. Menjalankan usaha secara etis, transparan, dan bertanggung jawab sosial untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekitar.
4. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program pembiayaan yang mendukung pertumbuhan usaha kecil, menengah, dan individu produktif.
5. Membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, berdedikasi, serta memiliki semangat pelayanan yang tinggi.
6. Meningkatkan kinerja operasional dan keuangan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh stakeholder.

3.4.4. Konsep Logo PT Federal International Finance (FIFGROUP)



Gambar 3. 1 Logo PT Federal Internatonal Finance

Sumber: PT Federal International Finance, 2025

Logo PT FIFGROUP mengusung filosofi yang mendalam, terinspirasi dari bentuk sidik jari. Sidik jari dipilih karena melambangkan identitas unik dan personal, mencerminkan pendekatan FIFGROUP yang berfokus pada pelanggan dan komitmen perusahaan terhadap kualitas layanan.

Makna utama dari logo ini mencakup tiga aspek:

1. Komitmen

Melambangkan dedikasi tinggi FIFGROUP terhadap karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, menunjukkan ikatan kuat dan kepercayaan yang dibangun bersama.

2. Fokus pada Pelanggan

Menunjukkan bahwa pelanggan adalah prioritas utama, dengan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka secara optimal.

3. Kustomisasi

Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan beragam pelanggan, mencerminkan fleksibilitas dan inovasi dalam layanan.

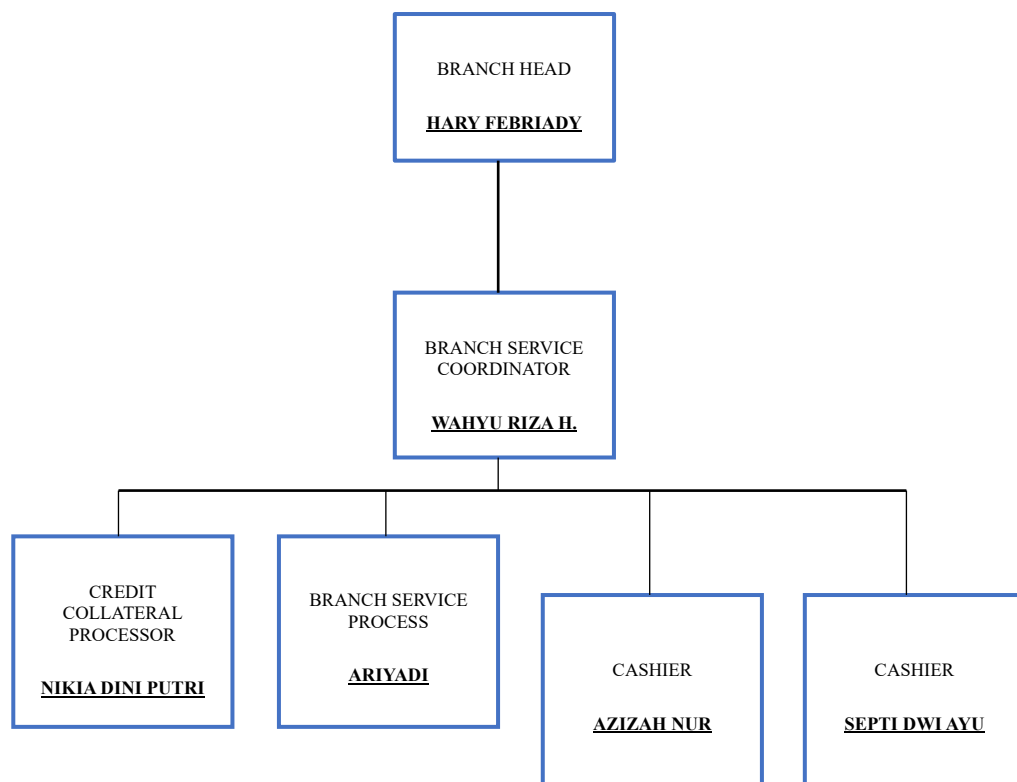
Selain itu, warna biru yang dominan pada logo mencerminkan identitas FIFGROUP sebagai bagian dari Astra International, serta melambangkan kepercayaan dan profesionalisme. Dengan filosofi ini, logo FIFGROUP tidak hanya menjadi identitas visual perusahaan, tetapi juga representasi dari nilai-nilai dan komitmen yang dipegang teguh dalam melayani masyarakat Indonesia.

3.4.5. Struktur Organisasi PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung

Struktur organisasi di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung dirancang untuk menciptakan alur kerja yang efektif dan efisien dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Setiap bagian dalam struktur organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang saling terintegrasi untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan, khususnya dalam pelayanan pembiayaan konsumen.

Pada tingkat cabang, struktur organisasi terdiri dari beberapa posisi penting, antara lain:

- A. Branch Head
- B. Branch Service Coordinator
- C. Branch Service Process
- D. Credit Collateral Processor
- E. Cashier



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT Federal International Finance Cabang Lampung

Sumber: Hasil Wawancara dengan PT Federal International Finance Cabang Lampung, 2025

Tabel 3. 1 Rincian Tugas Karyawan PT Federal Internatonal Finance

No.	Nama Jabatan	Rincian Tugas	Rincian Fungsi
1.	Branch Head	a. Memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan operasional cabang. b. Menetapkan strategi dan kebijakan kerja cabang. c. Melakukan evaluasi kinerja tim dan memastikan pencapaian target.	a. Sebagai penanggung jawab utama terhadap seluruh aktivitas operasional di tingkat cabang. b. Mengarahkan dan mengendalikan unit kerja untuk mencapai target yang telah ditentukan.
2.	Branch Service Coordinator	a. Mengelola dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan kepada konsumen. b. Menangani dan menindaklanjuti keluhan serta masukan pelanggan. c. Memastikan seluruh prosedur pelayanan berjalan sesuai standar Perusahaan.	a. Menjamin kepuasan konsumen dengan pelayanan yang profesional dan cepat tanggap. b. Menjadi penghubung antara konsumen dan perusahaan dalam hal pelayanan.
3.	Branch Service Process	a. Mengelola proses administrasi dan operasional pelayanan internal. b. Menyusun dan mengawasi alur kerja pelayanan.	a. Memastikan seluruh proses layanan berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai standar operasional. b. Mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui evaluasi berkelanjutan.

		c. Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas proses layanan.	
4.	Credit Collateral Processor (CCP)	a. Mengelola dan menyimpan dokumen jaminan pembiayaan seperti BPKB secara aman dan tertib. b. Menyiapkan dokumen untuk pengambilan jaminan oleh konsumen. c. Melakukan pencatatan dan pengarsipan dokumen kredit.	a. Menjamin keamanan dan ketertiban administrasi dokumen jaminan kredit. b. Memberikan pelayanan yang tepat dan akurat terkait pengelolaan dokumen jaminan.
5.	Cashier	a. Melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana di cabang. b. Mencatat dan menyusun laporan transaksi harian. c. Menjaga akurasi dan keamanan kas cabang.	a. Menunjang kelancaran kegiatan keuangan operasional cabang. b. Memberikan pelayanan transaksi yang cepat, tepat, dan aman kepada konsumen dan internal cabang.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana telah dijelaskan pada tabel di atas, PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan strategi operasional cabang untuk mencapai target perusahaan dalam hal pembiayaan konsumen dan pelayanan pelanggan.
- b. Pengelolaan dan pengawasan terhadap kualitas pelayanan konsumen melalui koordinasi antar unit, termasuk layanan pengaduan, proses internal, serta transaksi keuangan cabang.

- c. Penjaminan keamanan, ketertiban, dan akurasi dalam pengelolaan dokumen jaminan kredit seperti BPKB, serta pelaksanaan fungsi administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas seluruh proses operasional dan pelayanan cabang secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh manajemen pusat sesuai dengan kebutuhan operasional dan kebijakan perusahaan.

3.4.6. Lokasi Kantor Perusahaan PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung



Gambar 3. 3 Kantor Perusahaan PT Federal International Finance Cabang Lampung

Sumber: PT Federal International Finance Cabang Lampung, 2025

Kantor PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung beralamat di Jl. Teuku Umar No.67, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, kantor ini berada di salah satu ruas jalan utama yang ramai dilalui masyarakat dan dikelilingi oleh kawasan perdagangan serta pemukiman. Lokasi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan, seperti pembiayaan

kendaraan bermotor, elektronik, hingga pinjaman multiguna. PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung merupakan salah satu kantor cabang strategis yang melayani berbagai kebutuhan pembiayaan konsumen di wilayah Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung.

Sebagai salah satu cabang yang aktif dan representatif, kantor FIFGROUP Kedaton didukung dengan fasilitas pelayanan yang memadai serta tenaga profesional yang siap membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan secara cepat dan transparan. Operasional kantor berlangsung setiap hari kerja, yaitu dari Senin hingga Jumat mulai pukul 07.30 sampai 16.00, serta hari Sabtu dari pukul 07.30 hingga 13.00, sementara pada hari Minggu kantor tutup. Jam kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk mengakses layanan di luar jam kerja konvensional, khususnya pada akhir pekan. Keberadaan kantor cabang ini mencerminkan komitmen FIFGROUP dalam memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat di daerah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan Coretax dalam pembuatan e-Bupot pada PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajaknya dengan baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Seluruh tahapan pembuatan e-Bupot, mulai dari proses login ke sistem Coretax, impersonating perusahaan, pengisian informasi umum dan perpajakan, unggah dokumen referensi, hingga penerbitan serta penandatanganan elektronik bukti potong, telah dilakukan secara tepat dan profesional oleh staf bagian pajak atau keuangan perusahaan. Perusahaan telah mampu memanfaatkan teknologi perpajakan dengan optimal melalui sistem terintegrasi yang mempercepat proses kerja, meminimalisir kesalahan input, serta mempermudah dokumentasi dan pelaporan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis di atas, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Bagi PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung, disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas pajak dalam penggunaan sistem Coretax, melalui pelatihan berkala atau sosialisasi internal, guna meminimalisir potensi kesalahan dalam penginputan data dan pelaporan.
2. Pihak manajemen dapat melakukan evaluasi rutin terhadap proses pembuatan e-Bupot, untuk memastikan bahwa penggunaan sistem Coretax tetap sesuai dengan regulasi perpajakan terbaru serta mendukung prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

3. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus melakukan pengembangan dan pemeliharaan terhadap sistem Coretax, agar dapat berjalan dengan stabil serta responsif terhadap kebutuhan pengguna, terutama dalam menghadapi volume transaksi yang tinggi dan potensi pembaruan fitur.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meninjau efektivitas penggunaan Coretax pada jenis pajak atau sektor usaha lain, untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai dampak digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, D., & Nilamsari, A. C. (2024). Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Di Instansi Pemerintah Dalam Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Spt Masa Februari 2024 (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 10(2).
- Arianty, F. (2024). *Implementation Challenges And Opportunities Coretax Administration System On The Efficiency Of Tax Administration*. 12(2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1227>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Dermawan, S. O., & Purboyo, A. (2023). Pengaruh Kualitas Sistem e-Bupot Unifikasi terhadap Kepuasan Pengguna dalam Pelaporan SPT Masa (PIECES Framework). *Jurnal Ekobistek*, 12(4), 712–720. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i4.701>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Fungsi Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Coretax*. DJP. <https://www.pajak.go.id/reformdjp/Coretax/>
- Hidayat, R. A., & Sucahyati, D. (2024). Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi Untuk Pelaporan PPh pasal 23. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 357–365.
- Nasir, N., & Masdar, N. A. (2025). Penerapan E-Bupot Unifikasi Dalam Pemenuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di PT . Angkasa Pura Logistics Kantor Cabang Makassar. *Jurnal Axegnal: Tax And Economic Insights Journal*, 1(2).
- Pajak.io. (2024). *Transformasi CORE Tax DJP dalam Kebijakan Perpajakan*. Pajak.Io. <https://pajak.io/blog/core-tax-djp/>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 17/Pj/2021 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah (2021).
- Rachman, A., Yochanan, E., Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Rendhy, S. (2025). *Implementasi Coretax 2025: Transformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia*. Pascasarjana STIAM I. https://pascasarjana.stiami.ac.id/implementasi-coretax-2025-transformasi-pajak-indonesia/?utm_source=chatgpt.com

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi Kedu). Salemba Empat.
- Rosada, C. T., & Sucahyati, S. (2025). *Analisis Pelaporan Spt Tahunan Badan Pada Cv Js Melalui E-Form 1771*. 6, 168–174.
- Ruseno, N., Supriatiningsih, Wati, L. N., & Suhana. (2022). Pemanfaatan G Suite for Education Untuk Meningkatkan Efektivitas Belajar Mengajar Sma Muhammadiyah Jakarta Utara. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 1(3), 6–12. <https://doi.org/10.56127/jammu.v1i3.272>
- Septiandika, V., Lailatul Fitria, N. J., & Ayu Tantri, R. (2022). Sistem Pelaporan Pajak Dengan E-filing Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Dengan Prinsip Penerapan Technology Acceptance Model (TAM). *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 7–20. <https://doi.org/10.33005/jdg.v12i1.2554>
- Simanjuntak, R. Y. N., & Kusuma, Y. B. (2024). *Analisis Coretax Administration System Sebagai Strategi Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo*. 11(11).
- Supriatiningsih, Darwis, H., & Ramadhanti, P. (2023). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 57–68. <https://doi.org/10.37932/ja.v12i1.774>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021).
- Wadesango, N., A, M., C, M., & VO, W. (2018). Tax Compliance of Small and Medium Enterprises Through the Self-Assessment System: Issues and Challenges. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(3), 1528–2635.